

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 23 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK : - bahwa pajak daerah merupakan salah satu potensi bagi daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya penyesuaian terhadap pengaturan Pajak Penerangan Jalan.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; Nomor 15 Tahun 2004; Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; Nomor 33 Tahun 2004; Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, objek, subjek dan wajib pajak;
3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
4. Wilayah pemungutan;
5. Masa pajak dan saat pajak terutang;
6. Surat pemberitahuan pajak daerah;
7. Pemungutan pajak;
8. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. Kedaluwarsa penagihan;
10. Tata cara penghapusan piutang yang kedaluwarsa;
11. Tata cara pengurangan, keringanan pembebasan pajak;
12. Pembukuan dan pemeriksaan;
13. Insentif pemungutan;
14. Ketentuan khusus;
15. Pembinaan dan pengawasan;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan pidana;
18. Ketentuan lain-lain;
19. Ketentuan peralihan;
20. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---

